

ABSTRAK

PENCABUTAN IZIN PEMAKAIAN TANAH (IPT) YANG BERAKHIR MASA
BERLAKUNYA DAN TIDAK DIPERPANJANG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH

Izin Pemakaian Tanah adalah suatu izin dari Pemerintah Kota Surabaya kepada warga masyarakat atau subyek hukum lainnya untuk menggunakan tanah yang merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya dengan waktu yang telah ditentukan. Dasar hukum Izin Pemakaian Tanah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah (Perda Surabaya 3/2016). Adanya batasan waktu mengharuskan pemegang Izin Pemakaian Tanah untuk melakukan perpanjangan Izin Pemakaian Tanah, hal tersebut juga telah diatur dalam Perda Surabaya 3/2016, sebab salah satu sebab berakhirnya Izin Pemakaian Tanah adalah berakhirnya masa berlaku Izin Pemakaian Tanah tersebut. Meski demikian, ternyata masih ada pencabutan terhadap Izin Pemakaian Tanah yang masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang. Oleh karena itu perlu dibahas terkait keabsahan pencabutan Izin Pemakaian Tanah yang telah berakhir dan tidak diperpanjang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulisan ini berdasar pada konsep Izin itu sendiri dan konsep pencabutan izin. Pada akhir penulisan ini, disimpulkan bahwasanya Pencabutan atas Izin Pemakaian Tanah yang telah berakhir dan tidak diperpanjang adalah tidak sah sebab Izin Pemakaian Tanah yang telah berakhir tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci: Surat Ijo, Izin Pemakaian Tanah, Pencabutan Izin, Perpanjangan Izin.

. ABSTRACT

REVOCATION OF LAND USE LICENSE (IPT) THAT HAS EXPIRED AND IS NOT EXTENDED BASED ON REGULATION OF SURABAYA CITY NUMBER 3 OF 2016 CONCERNING LAND USE LICENSE

Land Use Permit is a permit from the Surabaya City Government to citizens or other legal subjects to use land which is an asset of the Surabaya City Government for a predetermined time. The legal basis for the Land Use Permit is the Surabaya City Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Land Use Permits (Perda Surabaya 3/2016). There is a time limit requiring the holder of a Land Use Permit to extend the Land Use Permit, this has also been regulated in Perda Surabaya 3/2016, because one of the reasons for the expiration of the Land Use Permit is the expiration of the Land Use Permit. However, it turns out that there is still a revocation of the Land Use Permit whose validity period has ended and is not extended. Therefore it is necessary to discuss the validity of the revocation of land use permits that have expired and are not extended. In this regard, this writing is based on the concept of the permit itself and the concept of license revocation. At the end of this writing, it is concluded that the revocation of the Land Use Permit which has expired and is not extended is invalid because the Land Use Permit which has expired is no longer legally binding.

Keywords: Surat Ijo, Land Use Permit, License Revocation, Permit Extension